

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, yang memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja negara yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Yuni & Setiawan, 2019). Menurut Tandean (2016), ada beberapa hambatan yang menyebabkan pemungutan pajak di Indonesia tidak efektif, salah satunya wajib pajak yang berupaya melakukan manajemen pajak terutangnya baik melalui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Strategi perencanaan pajak yang menggunakan struktur kelompok yang kompleks untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dapat dilakukan tanpa melanggar hukum (Thomsen & Watrin, 2018).

Tax avoidance merupakan upaya perusahaan dalam manajemen pajak penghasilan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga legal dan aman. Praktik *tax avoidance* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Putra, *et al.*, 2018). Sebagai sumber pendapatan negara terbesar, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sangat diharapkan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan membantu pemerintah dalam mengelola negara. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dilihat melalui *tax ratio*. Alat ukur kinerja perpajakan *Tax ratio* merupakan pengukuran dengan membandingkan penerimaan perpajakan dan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu (Yuni & Setiawan, 2019).

Rendahnya *tax ratio* menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi juga belum optimal (Yuni & Setiawan, 2019).

Jika jumlah penerimaan pajak rendah maka *tax ratio* juga rendah. Pendapatan yang tinggi akan memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena perusahaan menerapkan penghindaran pajak, maka jumlah penerimaan pajak yang diterima pun sedikit. Hal ini yang menyebabkan *tax ratio* di Indonesia rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* yang rendah diindikasikan oleh perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

Tabel 1. 1

***Tax Ratio* Indonesia Tahun 2014-2019**

Tahun	<i>Tax Ratio</i> (%)
2014	13,7%
2015	11,6%
2016	10,8%
2017	10,7%
2018	11,6%
2019	10,7%

Sumber: (Informasi. APBN. 2019.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/13995/apbn-kita-desember-2019>. 15

Oktober 2020)

Dalam tabel 1.1 terlihat fluktuasi dimana terjadi penurunan di tahun 2018 ke 2019 sebesar 0,9%. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berdampak pada berkurangnya penyetoran dana pajak kedalam kas negara sehingga akan mengganggu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya penerimaan pajak juga berdampak pada realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai harapan. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak seringkali tidak mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah (Yuni & Setiawan, 2019).

Tabel 1.2

Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Presentase Penerimaan Pajak (%)
2013	995,21	834.663,53	6,9%
2014	1.072,37	899.700,43	7,4%
2015	1.294,26	1.013.181,02	8,2%
2016	1.355,20	1.071.887,24	3,6%
2017	1.283,56	1.102.727,80	4,6%
2018	1.680	1.548,5	5,17%
2019	1.577	1.332	5,02%

Sumber: (<https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/Realisasi%20Pendapatan%205%20Tahun.pdf>), Realisasi Pendapatan 5 Tahun. 15 Oktober 2020)

Dalam tabel 1.2 diatas terjadi fluktuasi dimana ada penurunan pada realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 ke 2019. Pada Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.548,5 (Dalam Triliun Rupiah). Dilihat dari realisasi tersebut maka, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak ditahun 2019 sebesar Rp. 1.577 (Dalam Triliun Rupiah). Namun pada kenyataannya, realisasi penerimaan pajak ditahun 2019 justru menurun dari Rp. 1.548,5 menjadi Rp. 1.332 (Dalam Triliun Rupiah). Pada penjelasan tabel di atas, dapat di lihat bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan *tax avoidance* adalah salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Penghindaran pajak dapat terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sari & Devi, 2018).

Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Dikarenakan di Indonesia sistem pemungutannya menggunakan *self assessment system* maka memunculkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaraan pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang undang tersebut (*The*

letter of law), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>, 13 Oktober 2020).

Penghindaran pajak perusahaan dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan pemerintah sebagai fiskus. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan, sehingga perusahaan sebagai wajib pajak ingin mengurangi jumlah pajak terutang dengan melakukan usaha atau strategi untuk meminimalkan jumlah pajak yang ditanggungnya, sehingga perusahaan cenderung memanfaatkan kelemahan peraturan (*loopholes*) perundang-undangan perpajakan (Yuni & Setiawan, 2019).

Pada penelitian ini, variabel penghindaran pajak diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Dyreng et, al (dalam Zuesty, 2016) penggunaan pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur *tax avoidance* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR (*Cash Effective Tax Rate*) tidak

terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan, penilaian atau perlindungan pajak (Praditasari & Setiawan, 2017).

Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik diharapkan mampu meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Perusahaan *go public* menerapkan *corporate governance* dengan tujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat bagi dunia bisnis sehingga dapat membantu perekonomian secara makro. Penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan, salah satunya keputusan terkait kepatuhan pajak. Berdasarkan Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima asas yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Yuni & Setiawan, 2019).

Deskripsi di atas menunjukkan hubungan perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik (diproksikan melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit) terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Khan (2015), menyatakan kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan yang berasal dari pihak institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya akan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang

lebih optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian oleh Sumantri, dkk., (2018) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Khairunnisa (2016) dibuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Proksi *corporate governance* yang selanjutnya dipakai adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Asyik, 2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Sheldila dan Niki (2015).

Sheldila dan Niki (2015) membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil empiris tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Khairunnisa (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain kepemilikan institusional dan komisaris independen, komite audit juga digunakan dalam penelitian ini sebagai proksi *corporate governance*. Komite audit merupakan komite yang bertugas mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan (Damayanti & Susanto, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh

Diantari & Ulupui (2016), serta Noriska et al. (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Semakin banyak jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kebijakan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin kecil. Penelitian lain yang dilakukan oleh Marfirah & BZ (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *corporate governance*, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Irianto, et al., (2017) dalam penelitiannya menyebutkan pengertian ukuran perusahaan adalah skala pengelompokan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara. Berdasarkan beberapa definisi, dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lainnya (Putri, et al., 2019).

Ukuran perusahaan berkaitan dengan *behavioral beliefs* karena perusahaan yang memiliki ukuran yang besar memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola perusahaannya dan diharapkan dapat menghasilkan laba yang besar melalui aset yang dimiliki, transaksi yang kompleks dalam perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) serta Siregar & Widyawati

(2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Handayani (2016) mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* di Indonesia dengan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya bahwa perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tidak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan.

Selain *corporate governance* dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimilikinya (Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Salah satu rasio dari profitabilitas adalah *return on assets* (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Ery (2016), dan Puspita & Naniek (2017) menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bertentangan dengan (Rachmitasari, 2015) yang menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan perbedaan dari beberapa penelitian tersebut, maka penelitian ini penting dan relevan untuk menguji kembali serta menemukan bukti empiris bahwa *Corporate Governance* yang diprosikan melalui kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas yang diprosikan melalui *return on asset* (ROA) mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang diukur melalui *cash effective tax rate* (CETR).

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019. Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam industri pengolahan barang konsumsi memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyeter pajak dilihat dari per sektor usahanya dibandingkan sektor lainnya seperti sektor perdagangan, keuangan, dan pertanian (Yuni & Setiawan, 2019). Kontribusi sektor usaha terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3

Kontribusi Sektor Usaha terhadap PPh Nonmigas Tahun 2019

Jenis Sektor Usaha	Jumlah Kontribusi (%)
Manufaktur	31,8 %
Perdagangan	19,3 %
Jasa Keuangan	14,0 %
Pertanian	1,70 %

Sumber: (Artikel. Kementerian. Industri. 2017.

<https://kemenperin.go.id/artikel/17535/PDB-Industri-Nonmigas-Tumbuh-4,7-Persen-Triwulan-I-2017>, 15 Oktober 2020)

Pada Tabel 1.3 diatas terlihat kontribusi industri pengolahan terhadap penerimaan PPh nonmigas mencapai 31,8 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 19,3 persen, jasa keuangan sebesar 14,0 persen, serta pertanian sebesar 1,7 persen.


Pemilihan sektor barang konsumsi dalam penelitian ini didasari atas kontribusi yang diberikan oleh sektor industri barang konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yang berperan sangat

baik dibandingkan dengan cabang industri lain. Pemilihan sektor barang konsumsi juga didasari atas ditemukannya fenomena penghindaran pajak sebagai berikut:

Gambar 1.1

Grafik Penghindaran Pajak

Beberapa Perusahaan *Food and Beverage* Tahun 2014-2016



Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dijelaskan bahwa Tingkat Penghindaran Pajak pada perusahaan PT Delta Djakarta, Tbk dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, pada tahun 2014 tingkat Penghindaran Pajak nya -0,245 mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi -0,241 dan naik kembali di tahun 2016 menjadi sebesar -0,232. PT Sekar Bumi, Tbk mengalami fluktuasi tahun 2014 sebesar -0,256 naik menjadi -0,188 pada tahun 2015 dan turun kembali menjadi sebesar -0,251 ditahun 2016, tidak

terkecuali dengan PT Indofood juga mengalami hal yang sama yaitu naik turun , pada tahun 2014 tingkat Penghindaran Pajak nya -0,294 naik sedikit menjadi -0,293 di tahun 2015 dan turun menjadi -0,349 di tahun 2016.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Governance* yang diproksikan melalui Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Corporate Governance* yang diproksikan melalui Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Corporate Governance* yang diproksikan melalui Komite Audit berpengaruh positif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*?

C. PEMBATASAN MASALAH

Pada penelitian ini, penulis menentukan batasan-batasan dari masalah yang ada dan telah dirumuskan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik dalam melakukan penelitian. Pembatasan masalah tersebut antara lain:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance* yang diproksikan melalui Kepemilikan Institusional,

Komisaris Independen dan Komite Audit, Ukuran Perusahaan serta Profitabilitas terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*.

2. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan (*Annual Report*) perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada website <http://www.idx.co.id>, www.sahamoke.com, dan website masing-masing perusahaan.
3. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang terdaftar di BEI dan diambil dalam rentang waktu 2014-2019.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Penting dan relevan untuk menguji kembali serta menemukan bukti empiris bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*.
2. Penting dan relevan untuk menguji kembali serta menemukan bukti empiris bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*.
3. Penting dan relevan untuk menguji kembali serta menemukan bukti empiris bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*.

4. Penting dan relevan untuk menguji kembali serta menemukan bukti empiris bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*
5. Penting dan relevan untuk menguji kembali serta menemukan bukti empiris bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance*.

E. MANFAAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Agar dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama mengenai pengaruh *Corporate Governance* yang diprosikan melalui Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit, Ukuran Perusahaan serta Profitabilitas terhadap CETR sebagai pengukuran *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini mampu menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan terutama dalam pembayaran pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*.

